

	News Title : Diduga Ilegal Tak Kantongi Izin, Kemendag dan Polda Bali Bubarkan Gathering PT Gamara dan Calon Investor	
	Media Name : voi.id	Journalist : -
	Publish Date : 06 March 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Aldison Karorundak (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Berita	Topic : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Diduga Ilegal Tak Kantongi Izin, Kemendag dan Polda Bali Bubarkan Gathering PT Gamara dan Calon Investor

06 Mar 2022 10:59 | Tim Redaksi



Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison Karorundak. ANTARA/HO

- Bagikan:
- JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bubarkan pertemuan broker perdagangan komoditi, PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara) karena diduga ilegal dan tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
 - Kegiatan pertemuan Gamara dengan calon investor dihentikan untuk menghindari adanya modus penawaran investasi berkedok edukasi dan konsultasi.
 - "Menteri Perdagangan bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Polda Bali menghentikan kegiatan gathering perdagangan berjangka, karena kegiatan ini tidak punya izin dari Bappebti," kata Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Aldison Karorundak saat ditemui di Kuta, Bali, Angara, Sabtu, 6 Maret.
 - Ia mengatakan saat ini sedang dilakukan pengumpulan keterangan. Artinya ada fakta-fakta sementara yang akan didalami terkait praktik yang bertentangan dengan UU Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - Pembubaran dilakukan setelah ditemukan ada pelanggaran, yaitu broker yang digunakan tidak memiliki izin usaha sebagai broker asing atau dalam negeri masih kami dalam.
 - "Ini yang perlu diberikan ke masyarakat semacam edukasi untuk menghindarkan praktek-praktek yang meragukan. Jika ditawarkan paket investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi kalau bisa cek dulu di <https://www.bappebti.go.id>," katanya.

TAG TERPOPULER

#rusia
#ukraina
#Jokowi
#pemilu 2024
#minyak goreng

POPULER



BERITA
Pasien Rawat Inap RSUD Wisma Atlet Kemayoran per Sabtu Malam Sebanyak 2.370 Orang
06 Mar 2022 07:44



BERITA
BMKG Minta Warga Jaksel-Jaktim Waspada Hujan Disertai Kilat pada Siang dan Sore
06 Mar 2022 08:02



BERITA
Bupati Garut Berharap Ulama Manfaatkan Kemajuan Teknologi untuk Cegah Radikalisme
06 Mar 2022 06:46

BACA JUGA:



EKONOMI
Seal Rumor Jadi Kepala Otorita IKN, Bambang Brodjonegoro Enggan Berandai-Andai
05 Mar 2022 16:16



EKONOMI
DPR Minta OJK Cepat Tindak Pelanggaran Industri Jasa Keuangan
05 Mar 2022 09:50

Penawaran paket-paket investasi yang dilakukan oleh Gamara tersebut diduga melanggar Pasal 49 ayat (1a) Jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pelanggaran ini diancam dengan pidana lima sampai dengan 10 tahun, serta denda Rp10 miliar sampai dengan Rp20 miliar Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

"Pendaftaran pemeriksaan pihak penyelenggara dan memiliki bukti permulaan perusahaan sebagai broker. Apabila ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, maka ancamannya pidana," katanya.

